



MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM

E-ISSN: 2614-2228 | P-ISSN: 2303-0119

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangksa Raya

Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, Hal. 15-25

DOI : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Jeffry Tarantang^{a,1,*}, Ibnu Elmi A.S. Pelu^{b,2}, Wahyu Akbar^{c,3}, Rahmad Kurniawan^{d,4}, Aldina Sri Wahyuni^{e,5}

^aPascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

^bFakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

^cPascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

^dFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

^eFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

¹hukumtarantang@gmail.com, ²ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id, ³wea.jtr@gmail.com,

⁴rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id, ⁵aldinapky@gmail.com

*Penulis Korespondensi, Email: hukumtarantang@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 8 Februari 2023

Direvisi: 18 Mei 2023

Diterima: 19 Juni 2023

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Nasabah Bank;
Transaksi Digital.

Keywords:

Legal Protection;
Bank Customers;
Digital Transactions.

Abstrak:

Tujuan artikel ini merupakan kajian mengenai aturan perbankan mengenai proteksi bagi nasabah bank dan kewajiban bank bagi nasabah yang bermasalah waktu berbelanja online. Hukum Perbankan adalah semua yang berkaitan dengan perbankan, yang mempengaruhi sifat dan keberadaan lembaga keuangan dan semua aspek aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengaturnya, yang mengatur kegiatan bisnis mereka, cara mereka menjalankan bisnis, dan mencakup prosesnya. Dasar hukum pengaturan ini adalah Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Isi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa asas hukum perbankan adalah bahwa sistem perbankan di Indonesia harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi kehati-hatian. Proses perdagangan online dicirikan oleh kurangnya kontak tatap muka antara bisnis dan konsumen, karena media yang digunakan adalah Internet. Ketentuan ini sangat bermanfaat bagi konsumen karena memudahkan dalam menyelesaikan transaksi tanpa perlu bertatap muka yang membutuhkan perlindungan hukum.

Abstract:

This article explains how banking regulations provide legal protection for bank customers and bank obligations for customers with online shopping problems. Banking law relates to banking, which affects the nature and existence of financial institutions and all aspects of the written and unwritten rules that govern them, which govern their business activities, the way they do business, and the processes. The legal basis for this arrangement is the Banking Law No. 10 of 1998. Contents of Law no. 10 of 1998 state

that the legal principle of banking is that the banking system in Indonesia must be organized based on prudent economic democracy. The online commerce process is characterized by a lack of face-to-face contact between businesses and consumers because the medium used is the Internet. This provision benefits consumers because it makes it easier to complete transactions without face-to-face meetings requiring legal protection.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia oleh badan hukum berdasarkan aturan atau peraturan sewenang-wenang yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari orang lain. Perlindungan hukum tersebut di Indonesia selalu mengambil Pancasila sebagai dasar ideal, meskipun konsep desainnya menggunakan pemikiran Barat dengan penekanan konseptual pada perlindungan hak asasi manusia (Kahfi, 2016). Dalam penyelenggaraan dan hadiah proteksi aturan dibutuhkan suatu loka atau wadah buat melaksanakannya yang menggunakan perangkat proteksi aturan. Tindakan dibagi sebagai 2 jenis yang bisa dipahami, yaitu preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif memberi perusahaan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau komentar sebelum keputusan pemerintah diselesaikan. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan, sedangkan kompensasi preventif berarti kegiatan berdasarkan kebebasan bertindak pemerintah, karena kompensasi preventif mendorong pemerintah untuk membuat keputusan yang hati-hati berdasarkan pertimbangan. Tidak ada rezim perlindungan hukum preventif yang spesifik di Indonesia.

Tujuan proteksi aturan represif merupakan buat menuntaskan sengketa. Proses proteksi aturan pada muka pengadilan generik dan rapikan bisnis negara Indonesia termasuk pada kategori proteksi aturan ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan berasal dari sejarah Barat, dimana konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia muncul untuk mencari batasan dan kondisi masyarakat dan negara. Prinsip lain yang mendasari proteksi aturan terhadap aktivitas negara merupakan anggaran aturan. Dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah yang terpenting dan dapat diintegrasikan dengan tujuan negara hukum (Tampubolon, 2016).

UU Perbankan No. Pelanggan, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 10 1998, adalah orang yang menggunakan layanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1(16). Berdasarkan pengertian tersebut, jenis pelanggan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu (Kusumaningtyas & Rahajeng, 2017):

1. Deposan adalah nasabah yang menitipkan dananya pada bank berdasarkan perjanjian perbankan yang disepakati dengan nasabah.

2. Nasabah debitur merupakan nasabah yang mendapat pinjaman atau pembiayaan dari prinsip syariah atau sejenisnya dari perjanjian perbankan yang dibentuk menggunakan nasabah yang bersangkutan.

Kepuasan nasabah merupakan hal terpenting bagi perusahaan jasa perbankan yang tidak dapat diabaikan. Lantaran kepuasan pelanggan adalah bagian krusial menurut gambaran publik perusahaan, kualitas layanan pelanggan wajib ditingkatkan. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan krusial buat menaikkan kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting karena pelanggan berperan sangat besar dalam meningkatkan penjualan baik langsung maupun tidak langsung mendukung kelangsungan hidup perusahaan (Febriana, 2016).

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang terpenting dan dapat diintegrasikan dengan tujuan negara hukum. Dua pedagangnya, penjual dan pembeli, mengadakan perjanjian jual beli melalui Internet untuk mengambil kepemilikan. Pada zaman dahulu jual beli jenis ini lebih dikenal menggunakan kata *bai' salam* yang secara etimologi berarti mendatangkan modal. Sementara itu, dalam arti yang lebih luas, berarti penyerahan uang atau modal terjadi lebih awal (pada tahap awal), sedangkan penyerahan barang-barang yang dipertukarkan terjadi belakangan atau pada waktu yang sudah dijanjikan. Rukun atau salam jual beli di internet ini sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu, pasti ada pembeli (Islam), penjual (*Alaih Islami*), modal atau uang, barang (*Fiih Islami*) dan Kesialan. Dalam dunia perbankan, jual beli *online* dan penggunaan salami biasanya dilakukan untuk menyediakan dana jangka pendek bagi petani (biasanya 2-6 bulan). Barang yang dijual umumnya cabai, jagung, beras, dll. Di era sekarang yang penuh dengan perangkat teknologi canggih, orang ingin melakukan sesuatu dengan praktis dan instan. Transaksi jual beli yang terjadi pada warga berdasarkan dulu sampai kini adalah hal yang krusial buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari-hari ini sangat mudah untuk melakukan ini melalui internet (Pratama, n.d.).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif (Jonaedi Efendi, 2018) dengan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual (Pelu & Tarantang, 2020). Kemudian dianalisis sesuai tema yang dibahas secara preskriptif kualitatif (Tarantang, 2018). Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam transaksi digital.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum

Perlindungan aturan terdiri menurut 2 istilah yaitu “perlindungan” dan “aturan”. *Rechtsschutz* berarti "perlindungan hukum" dalam bahasa Inggris dan "*rechtsbecherming*" dalam bahasa Belanda. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang dibutuhkan undang-undang atau undang-undang. Perlindungan aturan muncul menurut interaksi aturan antara seorang menggunakan orang lain atau menggunakan badan aturan (Arifin, 2010). Mengenai perlindungan hukum, menurut kamus bahasa Indonesia, kata “perlindungan” diartikan sebagai perlindungan, benda (perbuatan, dsb)

yang dilindungi (Redaksi, 2008). Secara umum, proteksi berarti proteksi terhadap hal-hal yang merugikan, dapat berupa manfaat, barang atau komoditas. Perlindungan juga berarti proteksi yang diberikan pada yang lebih lemah.

Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Erwin, juga menyatakan pengertian hukum yaitu sebagai kumpulan aturan atau peraturan hidup bersama, segala aturan tingkah laku yang cocok untuk hidup bersama, yang dapat ditegakkan dengan sanksi (Syahputra & NIM, 2017). Berasal dari konsep hukum ini, tujuan hukum adalah untuk mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga kepentingan orang dapat dipercaya untuk mencapai tujuannya, dan tugasnya adalah untuk mendistribusikan hak dan kewajiban di antara orang-orang dalam masyarakat, yang kekuasaan untuk menyelesaikan dan secara hukum menyelesaikan masalah dan menjaga kepastian hukum. Hukum juga diciptakan untuk melindungi kepentingan individu dengan memberi mereka kekuatan yang terukur, luas dan mendalam untuk bertindak demi kepentingan mereka, yaitu hak-hak mereka (Sari & Susanti, 2019).

Maria T.G mengartikan konsep Perlindungan hukum sebagai kegiatan negara (secara eksklusif mengatur hukum negara), yang tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang (Geme, 2012) Dalam Setiono, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa proteksi aturan merupakan upaya melindungi hak asasi insan yang dilanggar sang orang lain dan proteksi itu diberikan pada rakyat supaya bisa menikmati seluruh hak yang diberikan sang aturan. Setiono juga mengutip berdasar pendapat Satjipto, C.S.T. Kansil menyebutkan kepastian aturan merupakan banyak sekali proteksi aturan yang wajib diberikan sang aparat penegak aturan buat menaruh rasa aman, baik mental juga fisik, menurut gangguan dan banyak sekali ancaman menurut pihak manapun. Setiono juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan atau upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menggunakan haknya (Setiono, 2004). Moch. Isnaeni dalam Mirza, juga memperkenalkan teori perlindungan hukum, yang menurutnya hukum bertujuan untuk menciptakan tameng pelindung dari gelombang kejut berbahaya yang selalu mengintai (Maharani et al., 2022).

Perlindungan aturan bagi korban kejahatan tadi adalah bentuk proteksi hak asasi insan dan kepentingan aturan yang wajib diperhatikan dan diperluas secara serius. Dalam perspektif hari ini, bentuk kejahatan dan korbannya sama rumitnya menggunakan kemajuan peradaban. Perlindungan aturan bagi korban kejahatan tadi adalah bentuk proteksi hak asasi insan dan kepentingan aturan yang wajib diperhatikan dan diperluas secara serius (Kusuma & SH, 2019).

Legislator memastikan bahwa semua warga negara dilindungi tanpa kecuali. Itulah sebabnya undang-undang yang disusun oleh Parlemen harus melindungi hak setiap orang, tetapi juga harapan dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Kesetaraan hukum juga diatur oleh undang-undang bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Antara lain,

beberapa ahli menawarkan definisi perlindungan hukum (Wisesa et al., 2020):

1. Perlindungan aturan merupakan upaya buat melindungi kepentingan seluruh orang menggunakan memberi mereka kesempatan buat bertindak sinkron menggunakan kepentingannya.
2. Muchsin dalam Kadek, mendefinisikan bahwa Perlindungan hukum adalah cara melindungi individu dengan cara menyelaraskan nilai-nilai atau aturan-aturan yang dihasilkan dari sikap dan tindakan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang rasional.

Perlindungan Hukum Pada Perbankan

Adanya aturan bagi warga negara, termasuk integrasi dan koordinasi kepentingan yang dapat saling bertentangan. Dalam kaitan ini, regulasi wajib sanggup mengintegrasikannya sebagai akibatnya benturan kepentingan bisa diminimalisir. Organisasi kepentingan ini dicapai dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Padahal, perlindungan kepentingan eksklusif dalam benturan kepentingan hanya dapat diwujudkan dengan membatasi kepentingan pihak lain.

Mengenai perlindungan hukum nasabah ini, Marulak Pardede yang dikutip Hermansyah, berpendapat bahwa ada dua cara untuk melindungi depositan dalam sistem perbankan Indonesia, yaitu (Grafika, 2009):

1. Asuransi simpanan implisit, misalnya perlindungan melalui pengawasan dan desain bank yang efektif, yang dapat mencegah bank dari kegagalan. Perlindungan ini diperoleh dengan cara berikut:
 - a. PUU Perbankan;
 - b. Perlindungan sesuai dengan inspeksi dan instruksi efektif dari perbankan Indonesia;
 - c. Menjaga kelangsungan operasional perbankan pada khususnya dan melindungi sistem perbankan pada umumnya.;
 - d. Menjaga stabilitas bank;
 - e. Menjalankan bisnis dengan hati-hati;
 - f. Proses pinjaman yang nir meruwetkan kepentingan bank dan konsumen; dan
 - g. Pemberian informasi risiko kepada nasabah.
2. Hapus asuransi simpanan, misalnya perlindungan dengan membuat lembaga yang akan menjamin tabungan masyarakat sehingga jika satu bank gagal, uang yang disimpan masyarakat akan digantikan oleh bank yang gagal. Perlindungan ini diberikan dengan dibentuknya suatu lembaga yang menjamin simpanan persekutuan, sebagaimana dalam Perpres RI No. 26/1998, yang meliputi penjaminan kewajiban bank umum.

Bank memiliki peran yang lebih spesifik yaitu sebagai lembaga keuangan, lembaga perlindungan kepentingan dan lembaga jasa (*agent of development*) (Salim & Nurbani, 2017). *Agent of Development* artinya peran bank adalah memfasilitasi urusan produksi, distribusi dan konsumsi. *Agent of Trust* berarti kepercayaan adalah dasar dari semua transaksi perbankan, mulai dari penghimpunan dana hingga penyalurannya kepada masyarakat.

Sebagai perusahaan jasa, bank berkewajiban menawarkan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat (Haryono & MM, 2016).

Korban kejahatan bank sulit untuk diidentifikasi atau korban baru muncul jauh setelah kejahatan dilakukan, dan yang terburuk adalah korban terkadang tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban dari perbuatan tertentu. Sebagai pengguna jasa perbankan, formulir nasabah disampaikan sesuai Pasal 1 (16) KWG. Perkembangan bank sangat ditentukan sang kiprah nasabah itu sendiri, sebagai akibatnya bank menjadi badan aturan bergantung dalam agama nasabah. Loyalitas nasabah pada memakai jasa perbankan ditentukan sang bagaimana bank melindungi semua kegiatan keuangannya (Jahri, 2017).

Hubungan kepercayaan atau kepercayaan adalah prinsip aturan interaksi antara nasabah dan bank (Fatimah, 2017). Kinerja bank dalam mengelola aset nasabah yang dititipkan mengharuskan bank berusaha untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap bank itu sendiri (Sembiring, 1993). Hubungan kontraktual adalah dasar bagi interaksi nasabah antara bank menggunakan masyarakat. Tugas berbasis kontrak muncul ketika bank mengadakan kontrak dengan pelanggan (Gazali & Usman, 2012).

Dalam dunia perbankan, terdapat dua jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah:

1. Upaya pencegahan ancaman keamanan dan ancaman terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang berbadan hukum untuk menghadapi situasi yang nantinya tidak harus dihadapi pelanggan (perlindungan hukum preventif) (Rusli, 2010).
2. Upaya penyelesaian sengketa atau masalah lain yang timbul (kompensasi supresi) (Hadjon, 1987).

Undang-Undang Perbankan memberi pelanggan perlindungan hukum untuk menggunakan layanan perbankan, yang biasanya meliputi:

1. Kami menawarkan klien akses informasi tentang bisnis dan kondisi perbankan untuk lebih transparan dan memastikan transparansi tentang kemungkinan kehilangan klien;
2. Menjamin kerahasiaan klaim dan dana dari nasabah agar tidak disalahgunakan. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri; dan
3. Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan dengan skema penjaminan simpanan (Papendang, 2016).

Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah Pembuatan segala dasar dan standar hukum yang mengatur dan melindungi nasabah dalam hubungan dan transaksinya dengan bank sebagai penyedia jasa (Nasution, 2017).

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Bertransaksi Online

Perangkat fintech (*financial technology*) kini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara online karena sederhana, cepat, dan nyaman digunakan. Perkembangan teknologi digital berbasis internet telah memudahkan pekerjaan manusia di bidang

komunikasi dan juga dalam kehidupannya dalam bisnis, termasuk di bidang keuangan (Tarantang et al., 2019). *Financial technology (Fintech)* merupakan penemuan industri jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia. *Fintech* memberikan akses melalui instrumen keuangan yang lebih nyaman dan efisien baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. *Fintech* yang semakin *fashionable* dengan perubahan gaya hidup, telah muncul dan diminati oleh masyarakat teknologi informasi karena begitu sederhana, nyaman dan cepat. Transfer bank/ATM dapat diminimalkan daripada dimaksimalkan karena masalah pembelian, penjualan, dan fasilitasi pembayaran *fintech*. Teknologi keuangan banyak membantu dalam transaksi jual beli, dan sistem pembayaran lebih efisien dan fungsional (Noviandari, 2020).

Perbankan *online* adalah cara bank dapat menggunakan media *online* untuk mempromosikan dan sekaligus mengelola penjualan *online* produk tradisional dan baru. Khusus mengenai konsep *online* banking, ada pertimbangan serius yang harus diperhatikan yaitu kerahasiaan atau keamanan informasi nasabah. Hal ini disebabkan oleh sifat layanan perbankan *online* yang berusaha untuk melindungi informasi pribadi pelanggan mereka.

Istilah yang digunakan untuk mengetahui dan melindungi secara hukum data pribadi nasabah saat melakukan layanan perbankan *online*, Anda dapat mengikuti Pasal 4 UU No. 29 (10) Tahun 1998, yang mengatur bahwa bank memberikan informasi wajib tentang bank untuk kepentingan nasabah. Risiko kerugian sehubungan dengan transaksi. Hal ini diatur mengingat bank yang memegang dana masyarakat dititipkan pada bank.

Hak konsumen atas Keamanan, Kenyamanan dalam Mengonsumsi Barang dan/atau Jasa, dan Hak atas Ganti Rugi. Pasal 4(a) UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Bank sebagai penyedia jasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya, dan konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya terutama dalam hal ini berkaitan dengan keselamatan dirinya sendiri (Astrini, 2015).

Hukum yang melindungi konsumen dalam berbelanja *online* diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. UU ITE adalah undang-undang yang dibuat spesifik buat mengatur aneka macam aktivitas nasabah pada bidang teknologi dan media komunikasi, termasuk beberapa tindak pidana yang tergolong kejahatan dunia maya. Namun, karena luasnya cakupan dan klasifikasi kejahatan dunia maya, kejahatan dunia maya secara langsung atau tidak langsung diatur oleh peraturan perundang-undangan selain UU ITE. Kriminalisasi *cybercrime* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdampak pada upaya pemberantasan *cybercrime*, khususnya di Indonesia dan belahan dunia lainnya (Suseno, 2012).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum mengacu pada inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian tentang hak-hak seseorang atau sekelompok orang. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan hukum dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dan penting. Bank memiliki fungsi yang lebih spesifik seperti Development, Trustee dan Service Agent. Itulah mengapa sangat penting bagi bank untuk menggunakan perlindungan ini. Hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan kompensasi saat mengkonsumsi barang dan jasa. Undang-undang Perlindungan Konsumen Toko Online dimasukkan dalam Bagian 11 Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Elektronik 2008.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, J. (2010). *Perlindungan hukum nasabah lembaga keuangan mikro syari'ah: studi terhadap nasabah BMT di Kota Semarang*. Walisongo Press.
- Astrini, D. A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. *Lex Privatum*, 3(1).
- Fatimah, C. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 5(9).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i9.18330>
- Febriana, N. I. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 145–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.145-168>
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan. *Jakarta: Sinar Grafika*, 271.
- Geme, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Universitas Brawijaya.
- Grafika, S. (2009). *Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

- Haryono, S. H., & MM, M. H. (2016). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Giro Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol, 3(2), 995.
- Jahri, A. (2017). Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.651>
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2 SE-Volume 3 Nomor 2 Desember 2016), 59–72. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665>
- Kusuma, M. J., & SH, M. H. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusamedia.
- Kusumaningtyas, R. H., & Rahajeng, E. (2017). Persepsi nasabah akan layanan atm dan e-banking dengan metode tam. *Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi*, 10(2).
- Maharani, M. A., Suryamah, A., & Suwandono, A. (2022). Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2 SE-), 41–56. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v3i2.106>
- Nasution, A. (2017). Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat Uu No. 8/1999 - L.N. 1999 No. 42. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 111. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1329>
- Noviandari, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Papendang, A. A. (2016). Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(3).
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 307–316. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>

- Pratama, D. A. (n.d.). *Transaksi Jual Beli Online dalam Pandangan Hukum Islam*.
- Redaksi, T. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Pus. Bahasa, Dep. Pendidik. Nas.*
- Rusli, T. (2010). Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). *Pranata Hukum*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v5i2.87>
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS.*
- Sari, N. K., & Susanti, D. O. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. *SASI; Vol 24, No 2 (2018): Volume 24 Nomor 2, Juli - Desember 2018* DO - 10.47268/Sasi.V24i2.127. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.127>
- Sembiring, S. (1993). Sinopsis Hukum Perbankan. *Dalam A. F Erawati Percikan Gagasan Tentang Hukum II: Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni Dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Parayangan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm, 104.*
- Setiono, J. H. (2004). Rule of law (supremasi hukum). *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama.
- Syahputra, E., & NIM, S. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Tapanuli Selatan. *Semarang: Universitas Diponegoro.*
- Tampubolon, W. S. (2016). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI; Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi* DO - 10.36987/Jiad.V4i1.356. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>
- Tarantang, J. (2018). Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Transformatif*, 2(1), 315. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>

Wisesa, I. K. C., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Fotografi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1 SE-Articles), 33–38. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2162.33-38>